



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA  
TENTANG  
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI  
LAYANAN JAMINAN FIDUSIA  
NOMOR AHU-HH.04.03-03  
NOMOR 527/APPI/SWI/XII/12**

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (15-12-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. SUWANDI WIRATNO : Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

PARAF	
Pihak I	Pihak II

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Nomor 75 Tahun 2022 tertanggal 22 Juni Tahun 2022 yang dibuat di hadapan Notaris A. Wahono P., S.H. yang disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001310.AH.01.08.TAHUN 2022, berkedudukan di EightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 7 Unit D, Jalan Casablanca Kavling 88, Jakarta Selatan, 12870, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pihak II adalah asosiasi yang menjadi wadah bertukar informasi bagi perusahaan pembiayaan di Indonesia, yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki anak perusahaan bernama PT Rapi Utama Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Rapindo) selaku pemilik sekaligus pengelola *platform digital sistem Asset Registry Rapindo*.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jamina Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7000);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendeklarasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 417);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 418);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 734);
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 823);
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
  9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
  10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Layanan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Layanan Jaminan Fidusia; dan
- b. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mekanisme *web service* dan/atau media lainnya; dan
- b. pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh Para Pihak dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

<b>PARAF</b>	
Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 5**  
**HAK PARA PIHAK**

- (1) Pihak I berhak:
- memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak II;
  - mendapatkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Rapindo terkait dengan pencatatan aset yang memiliki hak tanggungan dengan Jaminan Fidusia, yaitu:
    - Registrasi Pencatatan Aset dengan elemen data meliputi:
      - nomor Sertifikat Registrasi Aset Rapindo; dan
      - nomor dan tanggal Perjanjian Pokok/Kontrak Debitur dengan mitigasi risiko fidusia;
    - Data Kendaraan Bermotor dengan elemen data meliputi:
      - nomor rangka (sebagai elemen kunci atau *DNA Key*);
      - nomor mesin;
      - merek (contoh: Honda, Toyota dan lain-lain);
      - nama perusahaan pembiayaan; dan
      - status pembiayaan (aktif atau tidak aktif);
    - Data Alat Berat dengan elemen data meliputi:
      - nomor rangka atau nomor serial (sebagai elemen kunci atau *DNA Key*); dan
      - nomor invoice.
    - memperoleh data pencabutan data aset (*expired*) dari Pihak II.
- (2) Pihak II berhak:
- memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak I.
  - mendapatkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Pihak I yang terkait pendaftaran Jaminan Fidusia dengan status terdaftar/belum terdaftar, dengan *filter* uraian objek:
    - data nomor Sertifikat Registrasi Aset Rapindo dan/atau elemen kunci; dan
    - status perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia.

<b>PARAF</b>	
Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 6**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Pihak I berkewajiban:
  - a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak II; dan
  - b. memberikan data dan/atau informasi yang menjadi hak Pihak II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
  
- (2) Pihak II berkewajiban:
  - a. memberikan hak akses melalui *web service Asset Registry Rapindo* kepada Pihak I; dan
  - b. memberikan data dan/atau informasi yang menjadi hak Pihak I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh masing-masing Pihak.

**Pasal 9**  
**PERUBAHAN**

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

<b>PARAF</b>	
Pihak I	Pihak II
	


- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
- a. Pihak I
- Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940  
Telepon : 1500105  
Pos-el : kerjasama@ahu.go.id
- b. Pihak II
- Nama : PT Rapi Utama Indonesia  
Alamat : EightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 7 Unit D Jalan Casablanca Kavling 88, Jakarta Selatan, 12870  
Telepon : +62821-2288-5017 dan +6221-2283-6019  
Pos-el : info@rapindo.co.id
- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

**Pasal 11**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 13

### KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepahaman bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 14  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dibubuh stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PARAF	
Pihak I	Pihak II
Hs	/